



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pertundang-undangan serta ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Mataram;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Mataram pada tanggal 17 Desember 2018;

2. Kesimpulan Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019.
- KEDUA : Nomenklatur Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu, DPRD maupun Walikota dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Desember 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM,



H. DIDI SUMARDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2019

NOMENKLATUR RANCANGAN PERATURAN DAERAH

USULAN DPRD

1. Pemberdayaan Koperasi
2. Sistem Keamanan Lingkungan
3. Pengembangan Perpustakaan Berbasis Digital
4. Pemeliharaan Jalan
5. Penyelenggaraan Keolahragaan
6. Etika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Penanaman Modal
8. Pemeliharaan Hewan
9. Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Daerah
10. Penertiban dan Pendayagunaan Tanah dan/atau Bangunan Terlanjar
11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah

USULAN PEMERINTAH DAERAH

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram kepada Badan Usaha Milik Daerah
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
5. Pengarusutamaan Gender
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Pemerintah Kota Mataram
7. Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Mataram
8. Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah
9. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
10. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM,



H. DIDI SUMARDI